



**P U T U S A N**

**No. 925 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUAMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL  
ABDULLAH ;

Tempat lahir : Malifut ;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/04 Agustus 1983 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Matengtengin, Kecamatan Makian  
Pulau ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Guru Honor ;

Terdakwa pernah ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14  
Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 dengan  
Penahanan Kota ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

Bahwa Terdakwa SUMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULLAH dan saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid (Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di rumah orang tua Terdakwa SUMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULLAH yaitu saksi Halil Abdullah alias Halil bin Abdullah Bada di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi korban Suwia H.M. Yamin alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wia bin H. Muhammad dan menikah pada tanggal 03 Mei 2010 di rumah paman saksi korban yaitu saksi Ansar Naim yang bertempat di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan dan memiliki buku nikah Nomor : 379/19/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ;

- Bahwa saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2010 bertempat di rumah paman saksi korban yaitu saksi Ansar Naim yang bertempat di Kelurahan Ubo-ubo, Kecamatan Kota Ternate Selatan, selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2010 Terdakwa meninggalkan saksi korban Suwia H.M. Yamin alias Wia binti H.Muhammad dimana saksi korban dalam keadaan hamil (mengandung) dengan usia kandungan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada saat saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid pergi meninggalkan saksi korban Suwia H. M. Yamin alias Wia binti H. Muhammad pergi ke pulau Makian dan saksi korban ikut orang tua saksi korban pergi ke Pulau Obi, pada saat tersebut saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Terdakwa SUMIATI HALIL, saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid dan Terdakwa SUMIATI HALIL telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Terdakwa SUMIATI HALIL hamil/mengandung sehingga pada bulan April 2011 Terdakwa SUMIATI HALIL menghubungi saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid dan mengatakan bahwa Terdakwa SUMIATI HALIL telah mengandung/hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan sehingga saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid datang ke Tidore sekitar akhir bulan April 2011 untuk melamar Terdakwa SUMIATI HALIL ;
- Bahwa saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Suwia H.M. Yamin alias Wia binti H.Muhammad untuk menikah lagi sehingga pada tanggal 06 Mei 2011 saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid dan Terdakwa SUMIATI HALIL melangsungkan pernikahan di rumah orang tua saksi SUMIATI HALIL yaitu saksi Halil Abdullah alias Halil bin Abdullah Bada di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, yang mana pada saat itu wali dari saksi SUMIATI HALIL adalah saksi Halil Abdullah alias Halil bin Abdullah Bada, sehingga dengan adanya perkawinan saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid bersama dengan Terdakwa SUMIATI HALIL maka saksi korban Suwia H.M. Yamin alias Wia binti H. Muhammad merasa dirugikan sehingga melaporkan perkawinannya tersebut kepada pihak kepolisian, dimana saksi Ikbal Abd.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 925 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajid alias Iki bin Abdul Ajid masih berstatus/terikat perkawinan sah dengan saksi korban Suwia H.M. Yamin alias Wia binti H. Muhammad yang mana dari perkawinan antara saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid dengan saksi korban Suwia H.M. Yamin alias Wia binti H. Muhammad telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Bahwa perkawinan antara saksi Ikbal Abd. Ajid alias Iki bin Abdul Ajid dan Terdakwa SUMIATI HALIL telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 106/09/V/2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 28 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULLAH berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No. 379/19/V/2010 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suwia H.M. Yamin ;
  - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No. 106/09/V/2011 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ikbal Abd. Ajid ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 62/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULLAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No. 379/19/V/2010, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suwia H.M. Yamin ;
  - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No. 106/09/V/2011, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Ikkal Abd. Ajid ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 13/PID/2014/PT.TTE tanggal 18 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 Mei 2014 Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tte, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULLAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  3. menyatakan agar Terdakwa ditahan ;
  4. Menetapkan agar selama Terdakwa ditahan dalam tahanan kota agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No. 379/19/V/2010, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suwia H.M. Yamin ;
    - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No. 106/09/V/2011, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Ikkal Abd. Ajid ;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1/Akta.Pid/2015/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Januari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 16 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 16 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH, setelah mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 14 Mei 2014 dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara Nomor 13/PID/2014/PT.MALUT tanggal 18 Mei 2014 maka Kami Penasihat Hukum menemukan ada kejanggalan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, kami Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 14 Mei 2014 dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara Nomor. 13/PID/2014/PT.MALUT tanggal 18 Mei 2014;
2. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara Nomor 13/PID/2014/PT.MALUT tanggal 18 Mei 2014 karena Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan banding akan tetapi tidak memasukkan Memori Banding namun anehnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara Nomor 13/PID/2014/PT.MALUT tanggal 18 Juli 2014 mengambil keputusan tanpa ada alasan-alasan yang jelas dari Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara karena Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH juga merupakan korban ke dua dari Suwia HM Yamin alias Wia atas perbuatan saksi ke empat yaitu Ikbil Abd. Ajid alias Iki bin Abd. Ajid yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan sehingga Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH membenarkan sedangkan tiga orang saksi lainnya memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan tersebut sebagian dibenarkan dan sebagian lagi Terdakwa tidak tau;
4. Bahwa Kami Penasihat hukum Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusan pada halaman 6 mengenai memberikan efek jera bagi pelakunya Kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat karena Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH telah menerima putusan yang telah divoniskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 14 Mei 2014 dengan pidana penjara 4 bulan serta menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindakan pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir, dan hal ini telah dirasakan oleh Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH, bahwa hukuman itu bukan merupakan pembalasan, bukan pula sekedar prevensi tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi Terpidana, sebab hukum tidak saja diperoleh melalui putusan Hakim atau putusan pihak lain, tetapi juga terjadi penghukuman melalui proses psikologis dan hal terakhir ini dialami dan dirasakan oleh Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH;
5. Bahwa Kami Penasihat hukum Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 925 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada halaman 6 karena Majelis Hakim pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memutuskan menguatkan putusan pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 14 Mei 2014 kemudian Majelis Hakim memperbaiki dan menambah Terdakwa haruslah dinyatakan ditahan pertimbangan tersebut merupakan tanda tanya bagi para pencari keadilan apakah belum cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah dialami oleh Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH pada angka 4 di atas dalam memori Kasasi tersebut;

6. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada halaman 7 karena Terdakwa SUMIYATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULAH telah meminta maaf kepada korban Suwia H.M. Yamin alias Wia di persidangan, walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 14 Mei 2014 juga mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan karena tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa namun ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa seperti;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut.
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara *a quo*;
  - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan;
  - Bahwa perbuatan pidana oleh Terdakwa tersebut disebabkan oleh keadaan hamil yang dialaminya sebagai akibat atas hubungan badan yang tidak sah dengan suami korban (Ikbah Abd Ajid);
  - Bahwa Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak di antaranya tergolong bayi;
  - Bahwa tenaga/pengabdian Terdakwa sebagai guru Honor masih di perlukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 925 K/Pid/2015



yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Ada dasar memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan Pengadilan Negeri Ternate yaitu bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban masih terikat perkawinan, perbuatan Terdakwa merusak kesucian lembaga perkawinan, dan hukuman Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Walaupun demikian, pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki dua orang anak yang masih kecil bahkan salah satu masih menyusui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 13/Pid/2014/PT.TTE tanggal 18 Juli 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 62/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 12 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
SUMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULLAH tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 13/Pid/2014/PT.TTE tanggal 18 Juli 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 62/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 12 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI HALIL alias SUMI binti HALIL ABDULLAH tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No. 379/19/V/2010, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Suwia H.M. Yamin ;
  - 1 (satu) buah Buku Akta Nikah No. 106/09/V/2011, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Ikbal Abd. Ajid ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2015, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
Nip 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 925 K/Pid/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 925 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10